



**PENETAPAN**

**Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**Agustinus Reyaan**, bertempat tinggal di JL. Obet Mubalus RT.003 / RW. 001 Kel. Saoka Kec. Maladumes Kota Sorong, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Son., tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 16 Agustus 2021 dibawah register Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhuma Elegia Jeujan.
2. Bahwa almarhuma ELEGIA JEUJANAN telah meninggal dunia pada tanggal 09 maret 2005 dan dimakamkan di pekuburan Saoka kota sorong;
3. Bahwa pada saat almarhuma ELEGIA JEUJANAN meninggal Pemohon belum sempat mengurus akta kematian sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon akan mengurus Akta Kematian dari Almarhuma ELEGIA JEUJANAN di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil kota sorong, namun mengalami kendala, karena belum ada Penetapan Pengadilan;
5. Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri tanggal 17 januari 2018 No. 472.12/932/DUKCAPIL. Maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh ) Tahun melalui Penetapan Pengadilan.

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal yang pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang memeriksa berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Sorong pada hari rabu tanggal 09 maret 2005 telah meninggal almarhuma ELEGIA JEJANAN.
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong agar supaya setelah salinan penetapan ini di tunjukan kepadanya mncatat kematian dari almarhuma ELEGIA JEJANAN dalam daftar kematian uantuk warga NEGARA INDONESIA yang kini sedang berjalan.
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Akta Kematian yang bernama ELEGIA JEJANAN di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Agustinus Reyaan Nomor 9271032607610003, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P.1);
2. Foto copy Surat Keterangan Domisili An. Elegia Yeuyanan Nomor 441/KS-MLM/ 2021, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P.2);
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian An. Elegia Jeuyanan, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK), An. Agustinus Reyaan Nomor 9271032806100027, sesuai dengan Aslinya, ( Bukti : P. 4 ) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi **Maksi Emilianus Reyaan** dan 2. saksi **Leonardus Reyaan**;

1. Saksi **Maksi Emilianus Reyaan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ayah kandung saksi;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan untuk Penetapan Akta Kematian istri Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini karena istri Pemohon sudah meninggal Dunia tapi belum ada Penetapan Akta Kematian;
- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia di Sorong pada tanggal 09 Maret 2005;
- Bahwa nama istri Pemohon yang meninggal dunia tersebut bernama Elegia Jeujan ;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhumah ELEGIA JEUJANAN dikaruniai 6 (enam ) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu nama-nama anak dari Pemohon dengan Almarhumah ELEGIA JEUJANAN tersebut yaitu : YUSTINA REYAAN, lahir di Ambon pada tanggal 13 September 1988, MAKSI EMELIANUS REYAAN ( Saksi ), lahir di Ambon pada tanggal 05 Pebruari 1991, LEONARDUS REYAAN ( saksi ), lahir di Ambon pada tanggal 14 April 1993, LIBERATUS REYAAN lahir di Ambon pada tanggal 30 Agustus 1995,

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANDUS REYAAN lahir di Sorong pada tanggal 04 April 2001 dan NELLA AMALIA REYAAN lahir di Sorong pada tanggal 29 Juli 2002 ;

- Bahwa saksi tahu yang penyebab Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengurusan Akta kematian Pemohon yang mengalami kesulitan karena belum ada Penetapan Pengadilan tersebut ;

2. Saksi **Leonardus Reyaan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ayah kandung saksi;

- Bahwa Setahu saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan untuk Penetapan Akta Kematian istri Pemohon;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini karena istri Pemohon sudah meninggal Dunia tapi belum ada Penetapan Akta Kematian;

- Bahwa Istri Pemohon meninggal dunia di Sorong pada tanggal 09 Maret 2005;

- Bahwa nama istri Pemohon yang meninggal dunia tersebut bernama Elegia Jeujanan ;

- Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Elegia Jeujanan dikaruniai 6 (enam ) orang anak ;

- Bahwa saksi tahu nama-nama anak dari Pemohon dengan Almarhumah ELEGIA JEUJANAN tersebut yaitu : YUSTINA REYAAN, lahir di Ambon pada tanggal 13 September 1988, MAKSI EMELIANUS REYAAN ( Saksi ), lahir di Ambon pada tanggal 05 Pebruari 1991, LEONARDUS REYAAN ( saksi ), lahir di Ambon pada tanggal 14 April 1993, LIBERATUS REYAAN lahir di Ambon pada tanggal 30 Agustus 1995, AMANDUS REYAAN lahir di Sorong pada tanggal 04 April 2001 dan NELLA AMALIA REYAAN lahir di Sorong pada tanggal 29 Juli 2002 ;

- Bahwa saksi tahu yang penyebab Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengurusan Akta kematian Pemohon yang mengalami kesulitan karena belum ada Penetapan Pengadilan tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penetapan sebagai persyaratan pengurusan Akte kematian terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 44

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Kematian atas **Elegia Jeuyanan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa surat kematian yang menerangkan Roflin Mansnembra meninggal dunia pada 9 Maret 2005;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari almarhum **Elegia Jeuyanan** kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan akta kematian mohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4, merupakan bukti identitas dari Pemohon, dan kartu keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa **Elegia Jeuyanan** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akte kematian merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka peristiwa kematian haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akte kematian dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga diperintahkan untuk diperiksa dan didaftarkan ke dalam Register yang sedang berjalan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Sorong pada tanggal 9 Maret 2005 telah meninggal dunia orang yang bernama **Elegia Jeuyan**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Son tanggal 16 Agustus 2021, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Maria Enika Inda, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Enika Inda, S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,00

ATK Rp. 50.000,00

Panggilan Rp. 100.000,00

Materai Rp. 10.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)